



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 19 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Wilayah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
PADANG PANJANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.
8. Kepala Satuan adalah Kepala SATPOL PP.
9. Peraturan Menteri adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada SATPOL PP.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja SATPOL PP.
- (2) Pembentukan SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

## **BAB III ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) SATPOL PP adalah merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (2) SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

SATPOL PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah serta perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, organisasi masyarakat dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Walikota.

### **Pasal 6**

Rincian tugas pokok dan fungsi SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Wewenang, Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 7**

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

### **Pasal 8**

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

### **Pasal 10**

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

### **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi;
  - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - f. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SATPOL PP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana SATPOL PP.
- (2) Unit Pelaksana SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.

- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 13**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SATPOL PP di bidang penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### **Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 15**

SATPOL PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

### **Pasal 16**

Setiap pimpinan satuan organisasi SATPOL PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **BAB VI KERJA SAMA DAN KOORDINASI**

### **Pasal 18**

- (1) SATPOL PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kota Padang Panjang dan/atau lembaga lainnya.
- (2) SATPOL PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Resort Kota Padang Panjang dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 19**

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional kepada SATPOL PP melalui lembaga/istansi terkait.

### **Pasal 20**

- (1) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Kesatu Persyaratan untuk Diangkat menjadi Polisi Pamong Praja**

### **Pasal 21**

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :

- a. pegawai negeri sipil;

- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. lulus pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian sebagai Polisi Pamong Praja**

**Pasal 22**

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

**Bagian Ketiga**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan**

**Pasal 23**

- (1) Kepala Satuan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Walikota, dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non Struktural dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Eselon**

**Pasal 24**

Tingkat eselon jabatan di lingkungan SATPOL PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

### **Pasal 25**

Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 26**

- (1) Pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 27**

- Pendanaan dari SATPOL PP bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Bantuan Pihak Ketiga; dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 29**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif, paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 8 NOVEMBER 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG,

  
SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 8 NOVEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

  
ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 19 SERI D6

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 19 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PADANG PANJANG**

**I. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang SATPOL PP yang mengamanatkan pembentukan organisasi dan tata kerja SATPOL PP diatur tersendiri yang terpisah dari Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu menata kembali pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SATPOL PP Kota Padang Panjang.

Bahwa sesuai hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga ditetapkanlah kebijakan oleh Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang SATPOL PP.

Sebagai konsekuensi logis perubahan paradigma SATPOL PP, berbagai perubahan dan pengadaan perlu dilakukan segera di daerah dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap kebijakan serta penetapan pengaturan SATPOL PP oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SATPOL PP Kota Padang Panjang.


**II. PASAL DEMI PASAL**

- |          |                |
|----------|----------------|
| Pasal 1  | : Cukup jelas. |
| Pasal 2  | : Cukup jelas. |
| Pasal 3  | : Cukup jelas. |
| Pasal 4  | : Cukup jelas. |
| Pasal 5  | : Cukup jelas. |
| Pasal 6  | : Cukup jelas. |
| Pasal 7  | : Cukup jelas. |
| Pasal 8  | : Cukup jelas. |
| Pasal 9  | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : Cukup jelas. |
| Pasal 13 | : Cukup jelas. |
| Pasal 14 | : Cukup jelas. |

Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 : Cukup jelas.  
Pasal 28 : Cukup jelas.  
Pasal 29 : Cukup jelas.  
Pasal 30 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 19  
TAHUN 2010 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA PADANG PANJANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PADANG PANJANG



S Y R S Y A M